



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nova Lina Siregar, bertempat tinggal di Kp. Bulu, Rt : 006, Rw : 025, Kel: Setia Mekar, Kec : Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi “ Jawa Barat, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robin Hood, S.Th., S.H.,M.Th.Pak.,M.Miss., Agus Maulana, SH., Alexander Hutabarat, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) Jln. Hr. Rasuna Said, Kav. C-22 Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan. 123940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/RH/SKK/VI-2022 tanggal 17 Juni 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Bank Bri (bank Rakyat Indonesia) Unit Kerja Rawa Kalong Tambun, tempat kedudukan Jalan Karangsatria N.75-76 C Ruko Fortuna, Tambun Utara-Bekasi,Jawa Barat 17530, Karang Satria, Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

PT Xendit Sinar Digital Terdepan, tempat kedudukan Gedung Victoria, Jl. Sultan Hasanudin No.47-51, Melawai, Kec: Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12160, Kel. Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU WARGA NEGARA ATAU MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK GUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT yang adalah sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 8D ayat 1), dan lain-lain;
2. Bahwa secara umum, untuk gugatan Perdata, pengajuan gugatan di dasarkan pada asas **Actor sequitur Forum Rei**. Asas yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Hierzien Inlandsch Reglement* (HIR) Juncto Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buittengewesten* (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang paling diutamakan tetaplah gugatan tertulis ;
3. Bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) ;
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah **PEMBIARAN** yang dilakukan oleh perbuatan PARA TERGUGAT terhadap eksistensi yang terjadi yang menimpa Penggugat, dimana uang pengugat yang telah hilang namun tidak mendapat respon yang cepat meskipun Penggugat telah melaporkannya kepada para Tergugat ;
5. Bahwa merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat apabila aduan ataupun laporan dari Penggugat tidak digubris/difollow – up oleh para Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang mungkin saja mewakili dari beberapa masyarakat yang memiliki kasus dan atau perkara yang sama yang telah terjadi berkaitan dengan hak-haknya yang terzolimi ;
7. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sebagai warga negara taat hukum yang selalu melakukan pembelaan terhadap hak-hak nya demi kepentingan masyarakat luas memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini ;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata)

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 antara jam 9.00 ke jam 10.00 pagi WIB ibu Nova Lina Siregar (Penggugat) sedang memasak (bekerja) di warung milik nya (usaha keluarga) di daerah sekitar Rawa Kalong, Bekasi;
2. Bahwa ketika Penggugat (Nova Lina Siregar) sedang memasak, tiba-tiba Penggugat mendapatkan telepon dari orang yang mengaku sebagai orang BRI (Bank Rakyat Indonesia) Pusat di Jakarta;
3. Bahwa orang yang mengaku sebagai pihak dari Bank BRI Pusat itu berkata kepada Penggugat (Nova Lina Siregar) bahwa Penggugat telah memenangkan undian dari Bank BRI Pusat;
4. Bahwa telah terjadi percakapan antara pihak yang menelepon Penggugat yakni yang mengaku sebagai pihak BRI Pusat dengan Penggugat dan berkata bahwa Penggugat diwajibkan mengambil hadiahnya di Bank BRI terdekat;
5. Bahwa di dalam percakapan itu Penggugat tidak begitu menggubris ucapan dari pihak yang mengaku sebagai orang Bank BRI Pusat, hal ini dikarenakan Penggugat sedang sibuk memasak dan atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusannya sebagai seorang pedagang;
6. Bahwa pada saat kejadian itu (percakapan antara orang yang mengaku pihak Bank BRI Pusat dengan Penggugat) sesungguhnya Penggugat sedang sibuk karena adanya pesanan atau pelanggan yang datang ke warung Penggugat;
7. Bahwa pihak yang mengaku sebagai Bank BRI Pusat ditanggapi oleh Penggugat dalam percakapan telepon itu sekenanya (seadanya), hal ini dikarenakan keadaan yang memaksa Penggugat yakni untuk segera menyelesaikan masakannya untuk pesanan dari pelanggan yang harus diselesaikan dengan segera;
8. Bahwa akhirnya percakapan itu diakhiri dengan putus komunikasi antara Penggugat dengan orang yang mengaku sebagai pihak Bank BRI Pusat;
9. Bahwa Penggugat tidak secara jelas mengingat mengenai percakapan itu, dikarenakan keadaan yang sibuk dan konteks yang ada sesungguhnya tidak memungkinkan untuk Penggugat berlama-lama berbicara dengan orang yang mengaku sebagai pihak Bank BRI Pusat;
10. Bahwa di dalam percakapan itu Penggugat mendapatkan kode OTP (One Time Password) yang dikirimkan ke nomor handphone Penggugat ;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah percakapan itu terputus dan atau telah selesai, tidak lama kemudian, Penggugat mendapatkan notifikasi dari handphone miliknya bahwa uangnya yang ada di rekening Bank BRI telah sukses keluar sebanyak dua kali ;
12. Bahwa dua kali uang Penggugat telah keluar dari rekeningnya dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Satu kali uang rekening Penggugat masuk ke PT Sinar Digital Terdepan pada tanggal 11 Juni 2022 jam 10:03:36 melalui pembayaran BRIVA sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) ke Briva 9200178953329386791 BNK ToKO HANPHONE (bukti P1 terlampir) ;
 - b. Dan satu kali berikutnya yakni ke BRIVA 880990812113162631 BNK OVO WA**U AG**G FM OVO pada tanggal 11 Juni 2022 jm 10:10:24 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), (bukti P2 terlampir) ;
 - c. Bahwa dua transaksi yang terjadi di atas sesungguhnya menggunakan BRIVA (BRI Virtual Account) ;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat kaget dan langsung menghubungi suami Penggugat melalui percakapan telepon / by phone ;
14. Bahwa jarak antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak begitu jauh, sehingga Penggugat bersama suami Penggugat langsung bersama-sama ke pihak BRI Unit Rawa Kalong untuk menanyakan perihal tersebut ;
15. Bahwa setelah Penggugat dan suami Penggugat tiba di Bank BRI Unit Rawa Kalong, Penggugat langsung bertanya kepada pihak Bank BRI perihal kronologis kejadian tersebut;
16. Bahwa petugas Bank BRI yang ditemui oleh Penggugat bernama Kemas Amarullah;
17. Bahwa Penggugat berkata kepada Kemas Amarullah perihal kejadian yang menimpa dirinya;
18. Bahwa Penggugat mengatakan bagaimana caranya supaya pihak Bank BRI **MENGEMBALIKAN** uang Penggugat yang telah diambil dari rekeningnya oleh seseorang yang mengaku pihak Bank BRI Pusat ;
19. Bahwa pihak Bank BRI Unit Rawa Kalong melalui pegawainya yang bernama Kemas Amarullah menghimbau agar Penggugat membuat Laporan Polisi terhadap apa yang terjadi yang menimpa Penggugat ;
20. Bahwa setelah percakapan dan saran dari pihak Bank BRI itu, Penggugat tidak henti-hentinya menanyakan perihal uangnya yang telah

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang / diambil dari rekeningnya oleh orang yang mengaku pihak BRI Pusat ;

21. Bahwa inti dari pertanyaan Penggugat adalah kenapa pihak BRI yang dalam hal ini Unit BRI Rawa Kalong tidak dapat mengembalikan uang Penggugat, atau setidaknya pihak BRI Unit Rawa Kalong atau pun BRI Pusat supaya bertindak agar uang yang telah diambil itu tidak dapat **DIPERGUNAKAN** / di **BLOKIR** oleh pihak Bank ;
22. Bahwa pihak Bank BRI melalui Kemas Amarullah menjawab permintaan Penggugat itu tidak bisa dilakukan ;
23. Bahwa setelah proses dialogis / percakapan antara Penggugat (bersama suami Penggugat) dengan pihak Bank BRI yang tidak tercapai titik temu, akhirnya Penggugat pergi ke Polres Metro Bekasi untuk membuat Laporan Polisi (bukti P3 terlampir) ;
24. Bahwa setelah mendapatkan Laporan Polisi Pengugat beserta suaminya pergi ke Bank BRI Unit Rawa Kalong untuk menyerahkan foto copy dari LP tersebut dengan harapan bahwa pihak akan bertindak dan melakukan sesuatu agar uang yang telah hilang milik Penggugat dapat kembali ;
25. Bahwa dua hari setelah kejadian tepatnya hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Penggugat datang kembali ke Bank BRI Unit Rawa Kalong bersama dengan suaminya untuk menanyakan perihal uangnya ;
26. Bahwa pihak BRI Unit Rawa Kalong tetap memberikan jawaban seperti hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ;
27. Bahwa setelah kejadian tersebut yang tidak ada titik temunya, maka Penggugat dalam kebuntuan dan kebingungannya Pengugat berkonsultasi dan memakai jasa hukum dari Robin hood & Partners ;
28. Bahwa setelah mengikat Perjanjian dan Surat Kuasa, maka Kuasa Penggugat yakni Robin Hood bergerak melakukan investigasi ke lapangan ;
29. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Robin Hood sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat memulai investigasi lapangan yakni pergi untuk mencari tahu keberadaan PT Xendit Sinar Digital Terdepan ;
30. Bahwa pada hari itu juga tanggal 21 Juni 2022 Kuasa Penggugat berhasil menemukan PT Sinar Digital Terdepan yang berada di Gedung Victoria, Jakarta Selatan ;
31. Bahwa Kuasa Penggugat berbicara dengan salah seorang security disana dan berbicara tentang masalah yang terjadi ;
32. Bahwa pihak security menelepon salah seorang staf nya dan kemudian berbicara dengan Kuasa Penggugat melalui percakapan telepon / WA ;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Kuasa Penggugat diarahkan oleh staf dari PT Xendit Sinar Digital Terdepan tersebut untuk bertemu dengan pihak Legal dari kantor tersebut ;
34. Bahwa di hari yang sama pada tanggal 21 Juni 2022 pihak yang mengaku Legal dari PT Xendit Sinar Digital Terdepan melakukan percakapan melalui telepon dan juga pesan WA kepada Kuasa Penggugat (bukti P4 terlampir) ;
35. Bahwa ada percakapan pesan WA yang terjadi antara Kuasa Penggugat dengan saudara Bobby (Legal PT Xendit Sinar Digital Terdepan) terhadap masalah yang menimpa Penggugat pada tanggal 24 Juni 2022 (bukti P5 terlampir) ;
36. Bahwa saudara Bobby meminta kepada Kuasa Penggugat untuk mengirimkan pertanyaan melalui email ke pihak PT Xendit yakni fraud.ops@xendit.co serta di forward ke Bobby dengan alamat email bobby@xendit.co ;
37. Bahwa semua permintaan dari saudara bobby telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat untuk pihak Xendit atau pun Bobby selaku team Legal dari PT Xendit Sinar Digital Terdepan ;
38. Bahwa setelah sekian lama baik Penggugat dan Kuasanya menunggu kabar dari pihak Bank BRI dan juga PT Xendit Sinar Digital Terdepan, namun tidak ada perkembangan dan kabar yang pasti ;
39. Bahwa Kuasa Penggugat memberikan **Somasi I** kepada pihak BRI Unit Rawa Kalong dan juga kepada PT Xendit Sinar Digital Terdepan pada tanggal 6 Juli 2022 ;
40. Bahwa setelah **Somasi I** tidak ditanggapi / dihiraukan oleh Bank BRI Unit Rawa Kalong dan juga PT Xendit Sinar Digital Terdepan, maka **Somasi II** diberikan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2022 ;
41. Bahwa setelah **Somasi II** diberikan, barulah pihak Tergugat II yakni PT Xendit memberikan surat kepada Kuasa Penggugat melalui email pada tanggal 12 Juli 2022 (bukti P6 terlampir) ;
42. Bahwa isi surat dari email PT Xendit kepada Kuasa Penggugat adalah transaksi yang terjadi melalui Virtual Account BRIVA 920017895332938679 sejumlah Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Rupiah) tercatat sebagai transaksi milik salah satu pelanggan / merchant yaitu PT Buku Usaha Digital ("**BukuWarung**") yang beralamat kantor di Sopo Del Tower B, 22nd floor Jl.Mega Kuningan Barat III Lot 10. 1-6, Jl.Mega Kuningan Barat, Kuningan, DKI Jakarta 12950 ;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 jam 18:07 Kuasa Penggugat mencoba untuk menghubungi ibu Filza Adwani selaku Kuasa Hukum dari **BukuWarung** dan adanya percakapan diantara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Hukum dari **Bukuwarung**, yang dalam percakapan melalui telepon WA disepakati bahwa pihak **BukuWarung** akan membantu Kuasa Hukum Penggugat dan bersikap kooperatif dalam kejadian yang menimpa Penggugat (bukti P7 terlampir);
44. Bahwa sejak kejadian yang menimpa Penggugat, maka Penggugat mengalami banyak kerugian baik itu materiil maupun imateril ;

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sekalipun sejak awal telah diberitahukan oleh Penggugat kepada para Tergugat yakni pihak BRI Unit Rawa kalong dan juga PT Xendit Sinar Digital Terdepan mengenai perihal yang terjadi yang telah menimpa Penggugat, namun para Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan cepat dan tepat yang diperlukan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan uang itu akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ; hal ini menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT, selaku penyelenggara jasa keuangan telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya;
2. Bahwa meskipun dampak dari hilangnya uang Penggugat jelas-jelas nyata dan akan memiliki dampak bagi Penggugat itu sendiri, namun tidak ada langkah-langkah konkrit yang cepat dan efektif dari PARA TERGUGAT selaku penyelenggara jasa keuangan yang memiliki tanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi nasabahnya dan atau orang lain ;
3. Bahwa TERGUGAT I sebagai salah satu Bank milik Pemerintah yang terbesar di Indonesia juga harus bertanggung jawab atas segala kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyalahgunakan sistem perbankan ;
4. Bahwa Tergugat II sebagai penyedia jasa atau *payment gate way* yang membantu bisnis untuk menerima pembayaran namun tidak bertanggung jawab dan terkesan tidak memperdulikan ketika ada kejahatan yang terjadi di seputaran wiayah bisnisnya ;
5. Bahwa Tergugat II yakni PT Xendit Sinar Digital Terdepan yang adalah perusahaan fintek Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru mengabaikan dari mana uang yang ada keluar masuk dilingkaran PT Xendit itu sendiri ? ;

6. Bahwa Tergugat II meskipun telah mendapat laporan dari Penggugat terhadap kejahatan yang ada di dalam perputaran uang di PT Xendit Sinar Digital Terdepan, namun Tergugat II abai dan tidak menghiraukan pemberitahuan dari Penggugat ;
7. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan II ;
8. Bahwa fakta menunjukkan perkembangan yang tidak progress dari pelaporan yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II, dampak dari hilangnya uang Penggugat semakin membuat tekanan baik itu secara psikologis maupun mental setiap harinya ;
9. Bahwa Penggugat merasa bertanya-tanya, sehingga timbul kecurigaan siapakah yang ingin diselamatkan oleh TERGUGAT I terhadap kejahatan yang menimpa Penggugat ? apakah Tergugat I tidak peka dan tidak kasihan terhadap kejadian yang dialami oleh Penggugat ? ;
10. Bahwa untuk Tergugat II apakah mereka tidak peduli terhadap kejahatan yang ada diseputaran mereka dan atau melibatkan mereka ? yang seharusnya Tergugat II justru harus membantu Penggugat dalam mengungkap kejahatan yang terjadi ? atukah ada permainan di dalam fakta dan kenyataannya ?
11. Bahwa di awal-awal kejadian juga tidak ada informasi yang jelas dan jujur mengenai apa yang terjadi sehingga Penggugat tidak mengetahui dan tidak menyadari bahaya akan menghampiri Penggugat ;
12. Bahwa dikarenakan keterlambatan penanganan dan ketidakseriusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tampak nyata dalam kebijakan yang harusnya diambil oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun tidak diambil ;
13. Bahwa tidak adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadikan kerugian yang mendalam bagi Penggugat ;
14. Bahwa keterlambatan, keragu-raguan dan ketidak-jelasan serta tidak adanya kebijakan dari TERGUGAT I dan II mengakibatkan Penggugat menjadi panik karena merasa hak-hak asasinya tidak lagi dapat dijamin dan dilindungi ;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT I dan II tidak memperdulikan nasib dari Penggugat, apa yang sedang / telah terjadi, dan bagaimana keadaan Penggugat setelah kejahatan yang menimpa Penggugat, TERGUGAT I dan II tidak peduli terhadap hal ini;
16. Bahwa dengan adanya korban yang adalah Penggugat, semakin menunjukkan ketidakmampuan dari TERGUGAT I dan II dalam menangani permasalahan yang ada ;
17. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II turut bertanggungjawab atas keterlambatan tindakan dari Para TERGUGAT yang mengakibatkan terkatung-katungnya dan ketidakjelasan uang dari Penggugat sekarang ada dimana dan bagaimana ;
18. Bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab terhadap sistem, ataupun cara kerja yang tidak aman, sehingga data Penggugat dan Sebagian orang lainnya dapat diakses meski dengan cara random (acak) ;
19. Bahwa Tergugat II tidak kooperatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi yang menimpa Penggugat dan mungkin juga beberapa orang lain yang mengalami nasib yang sama dengan Penggugat ;
20. Bahwa jika dilihat dari kasus / permasalahan yang menimpa Penggugat, ada banyak hal yang sama yang mungkin saja terjadi berkaitan dengan kode OTP, dan hal ini juga merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I ;
21. Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan kebutuhan dari uang yang hilang yang telah dipergunakan oleh Penggugat;
22. Bahwa jumlah dan besarnya kerugian yang luar biasa akibat peristiwa yang lambat ditangani oleh para Tergugat mengakibatkan Penggugat harus mencari cara untuk membayar kepada rekan Penggugat yang dimana uang yang telah hilang itu direncanakan untuk membayar rekan bisnis Penggugat ;

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab hukum dari para Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab terhadap uang Penggugat yang telah hilang ;
2. Bahwa akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat menderita kerugian baik itu kerugian materiil maupun imateriil ;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum seperti yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
4. Bahwa menurut Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan : “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risik kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”
5. Bahwa dalam Pasal 37B ayat (1) UU 10/1998 berkata : “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”
6. Bahwa tanggung jawab dan kewajiban Tergugat I dan II harusnya adalah melindungi dan mengamankan ketika terjadi dugaan kejahatan yang merugikan Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus cepat tanggap dan semestinya memiliki kepedulian terhadap Penggugat dan malah membantu seketika ketika penggugat membutuhkan bantuan ;
8. Bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, hal ini dikarenakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hukum pada umumnya,”
9. Bahwa karena perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang jelas merugikan Penggugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur kesalahannya. Sehingga, para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa perlu Penggugat membuktikan unsur kesalahan.

VI. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari tidak kooperatifnya Tergugat I dan Tergugat II, serta lambatnya penanganan yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas kerugian materiil dan imateril ;
2. Berikut kerugian materi dan imateri :
 - a. **Kerugian Materi :**
 - Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan kerugian materi yang menimpa Penggugat dalam hal ini sesuai dengan fakta dan data yang ada yakni Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat harus meminta bantuan dari team ahli hukum untuk menangani dan mengurus, serta menyelesaikannya sehingga

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib mengeluarkan Jasa atau *lawyer fee* yang sudah termasuk biaya konsultasi, transportasi, akomodasi, maupun di dalamnya biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini sampai ke Pengadilan yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa poin satu dan dua dalam kerugian materiil ini jika di total adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), + Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) = **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;**

b. Kerugian Imateri :

- Bahwa kerugian imateri yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat sebagai pelaku usaha / bisnis dan atau wiraswasta yang telah cukup lama berusaha dan memiliki nama baik di dalam pergaulan masyarakat luas, baik di dalam masyarakat pelaku usaha itu sendiri, maupun masyarakat pada umumnya serta Penggugat yang adalah sebagai warga negara yang baik, yang taat pada hukum yang berlaku di negara ini, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, beratititude, namun Penggugat diperlakukan semena-mena oleh Bank BRI Unit Rawa Kalong dan juga PT Xendit Sinar Digital Terdepan, maka dalam hal ini penggugat merasa dirugikan ;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan akan uang yang selama ini seharusnya diterima namun tidak kunjung didapat, sehingga Penggugat tertekan dan memakai uang yang ada dengan sehemat mungkin untuk menutupi keseharian biaya akomodasi kantor di tempat Penggugat, maka Penggugat meminta ganti kerugian **immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**
- Bahwa Penggugat selain poin satu di atas (kerugian immateriil) merasa tercoreng nama baiknya dan tertekan batinnya oleh karena kelakuan dan perbuatan dari para Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat disepelkan, direndahkan harkat dan martabatnya oleh para Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat seakan-akan mengemis dan meminta-minta terhadap HAK yang sesungguhnya wajib dimiliki oleh Penggugat namun semua itu terabaikan oleh kelakuan dari para Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan tekanan lahir dan batin yang tak terobati, maka Penggugat secara patut dan adil meminta dengan pernyataan terbuka agar para Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat di surat kabar atau media cetak secara berturut-turut selama minimal 3 x 24 jam

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung gugatan ini dilayangkan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Tergugat I dan II ;

Jika di akumulasikan seluruh kerugian yang dialami dan atau diderita oleh Penggugat terhadap apa yang dilakukan oleh para Tergugat I dan II, maka kerugian yang wajib dibayarkan oleh para Tergugat I dan II adalah kerugian **materiil** sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, + kerugian **immateriil** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) = Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** ditambah bunga sebesar 1 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi sampai dibayarkan lunas. Atau jumlah lain yang patut dan adil menurut rasa keadilan itu sendiri berdasarkan pertimbangan dari yang Mulia Majelis Hakim yang selalu memutuskan rasa keadilan untuk kami yang mencari keadilan itu sendiri ;

VII. PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan, namun uang Penggugat yang telah hilang belum Kembali, maka penggugat mengajukan permohonan provisi ;
2. Bahwa permohonan provisional ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara aquo, maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan agar menghitung dan membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum datangnya kejahatan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
 - b. Memerintahkan PARA TERGUGAT dengan kebijakannya untuk menjamin Penggugat akan memulihkan dengan segera hak-hak dari Penggugat sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya kejadian yang meimpa Penggugat tanpa menunda sedikitpun ;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar seluruh masyarakat mengetahui keadaan yang sebenarnya ;
- d. Memerintahkan TERGUGAT I menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk rang-orang yang selalu melakukan kejahatan engan modus serupa ;

VIII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- c. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*) ;
- d. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhadi Putra Wijaya, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa setelah Tergugat I memahami substansi Gugatan milik Penggugat, dapat Tergugat simpulkan bahwa permasalahan dalam posita gugatan Penggugat adalah keberatan atas transaksi keluar dari dalam rekening Penggugat dengan total sebesar Rp.100.000.000,-. Atas transaksi tersebut, Penggugat menganggap Tergugat I melakukan pembiaran dengan tidak melakukan tindakan cepat atas aduan Penggugat, yang kemudian Penggugat menuntut pengembalian dana kepada Tergugat I ataupun pemblokiran terhadap rekening pelaku yang mengaku sebagai petugas dari BRI. Namun demikian, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I. Atas rangkaian kejadian yang disampaikan Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum atas tuntutan Penggugat sehingga Tergugat I layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga patut dimintakan ganti kerugian. Bahkan Penggugat tidak menyebutkan unsur—unsur kesalahan Tergugat I yang bersinggungan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Sesuai praktek peradilan, suatu gugatan dianggap kabur menurut hukum jika gugatan : (i) tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum;
4. Maka Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
5. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I yang telah melakukan pembukaan rekening beserta fasilitas-fasilitasnya pada Tergugat I dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Penggugat melakukan pembukaan rekening dengan mengisi, menandatangani dan mengajukan Formulir AR-01 tentang Formulir Aplikasi Rekening Perorangan sehingga telah terbentuk Rekening Simpanan No 7951-01-026844-53-5.
 - b. Penggugat mendaftar fasilitas Internet Banking dengan Nomor Handphone yang terdaftar pada Internet Banking BRI yaitu 081219124692, dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas. Adapun fasilitas internet banking tersebut teregister pada tanggal 11 Mei 2022.
6. Bahwa Penggugat selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 melaporkan komplain kepada Tergugat I mengenai transaksi keluar yang terjadi pada rekening Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Transaksi pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10:03:36 dengan keterangan BRIVA920017895332938679IBNKTOKO HANPHONE sebesar Rp 99.000.000,-;
 - b. Transaksi pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10:10:24 dengan keterangan BRIVA88099081211316263IBNKOVO WA**U AG** sebesar Rp 1.000.000,-;
7. Bahwa atas aduan Penggugat tersebut, mengingat pada tanggal 11 Juni 2022 terjadi pada hari Sabtu, sementara kantor Tergugat I tidak membuka layanan operasional maka oleh Tergugat I laporan tersebut agar dapat ditindaklanjuti segera maka Penggugat diarahkan membuat laporan ke call center BRI di nomor 14017/1500017 menggunakan sarana telepon milik Tergugat I. Atas laporan Penggugat tersebut oleh Kantor Pusat BRI telah dicatat dalam Trouble Ticket ID Nomor : TTB000040521272.
8. Bahwa Berdasarkan laporan aduan tersebut, Tergugat I telah memperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi sukses menggunakan Internet Banking Web.
- b. Transaksi melalui Internet Banking Web dilengkapi dengan Kode m-token (mobile token) untuk proses otentifikasi/ verifikasi transaksi dengan nomor handphone yang digunakan untuk menerima kode m-token (mobile token). Kode m-token (mobile token) diperoleh dari nomor handphone yang terdaftar pada fasilitas Internet Banking BRI dan Mobile/SMS Banking BRI.
- c. Berdasarkan data Log aktivitas internet banking, kode m-token (mobile token) untuk proses verifikasi dikirimkan ke Nomor Handphone Penggugat di nomor 081219124692 pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09:58:24 yang terdaftar melalui fasilitas Internet Banking yang menginduk dalam rekening nomor 7951-01-026844-53-5 atas nama Nova Lina Siregar.
- d. Transaksi tersebut dapat dilakukan apabila User ID, Password, dan nomor m-token (mobile token) yang dikirim melalui nomor handphone yang terdaftar diinput dengan benar.
9. Bahwa untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Penggugat tersebut, data terkait User ID, Password, maupun kode m-token (mobile token) telah dilakukan enkripsi (tulisan dalam kode/sandi) oleh BRI, sehingga tidak dapat diketahui oleh pihak lain atau BRI sekalipun. Dengan kata lain, Penggugat sendirilah yang mengetahui data tersebut.
10. Bahwa pada saat Penggugat melakukan pembukaan rekening dan pendaftaran tambahan fasilitas internet banking, Tergugat I telah memberikan edukasi/ penjelasan kepada Penggugat untuk menjaga kerahasiaan data rekening, Personal Identification Number (PIN)/password, maupun data/ kode lainnya yang berhubungan dengan rekening nasabah beserta fasilitas turunannya. Bahkan Tergugat I pun dilarang untuk menanyakan/meminta keterangan terkait kerahasiaan data tersebut kepada nasabah.
11. Bahwa Hal demikian sangat berdasar hukum karena pada prinsipnya kepemilikan atas suatu rekening dan fasilitasnya berada pada nasabah. Semestinya pengelolaan User, Password dan Kode m-token (mobile token) tersebut adalah rahasia pribadi dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik rekening.
12. Bahwa oleh karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan kebenaran dalam penginputan User ID, Password, dan nomor m-token (mobile token) dalam transaksi tersebut, maka disimpulkan bahwa transaksi

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dilakukan Penggugat walaupun kebenaran transaksi disangkal oleh Penggugat.

13. Bahwa Tergugat I telah melakukan upaya sesuai dengan kapasitasnya yaitu memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi, dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan menerima laporan pengaduan nasabah.
14. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kepada BRI Kantor Pusat terkait laporan Penggugat dan telah ditindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi pihak terkait dalam hal ini bagian BRIVA untuk meneliti transaksi pada akun yang terindikasi menerima aliran dana. Terkait permintaan Penggugat kepada Tergugat I untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang menerima dana, tentu hal ini bukanlah kewenangan Tergugat I untuk melakukan pemblokiran. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyebutkan bahwa:
“Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia”.
Pemblokiran terhadap dana yang mengalir ke pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Lembaga/pejabat yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang yang berlaku.
15. Bahwa Dengan demikian permintaan pemblokiran oleh Penggugat tidak dapat serta merta dilakukan oleh Tergugat I karena tidak ada landasan yuridisnya. Sesuai fakta hukum yang ada tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I yang mengandung unsur kesalahan bahkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
16. Bahwa Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, Tergugat I telah melakukan segala tindakannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karena itu jelas Tergugat I menolak dalil posita Gugatan Penggugat selebihnya, seperti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, menanggung kerugian yang timbul, karena terlalu mengada-ada dan tidak layak untuk dipertimbangkan, serta petitum Gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat I, serta terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERI CIKARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (*Distributie van Rechtsmacht*).

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mencantumkan alamat Para Tergugat sebagai berikut :
 - a. PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kerja Rawa Kalong Tambun, beralamat di *Kanca Tambun Kamwil Jakarta 2, Jalan Karangsatria N. 75-76 C Ruko Fortuna, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17530* untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I".
 - b. PT. Xendit Sinar Digital Terdepan yang beralamat di *Gedung Victoria, Jalan Sultan Hasanudin No. 47-51, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, 12160*, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II".
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menegaskan bahwa :
 - a) ***Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.***
 - b) ***Salah satu tempat tinggal Tergugat, jika Tergugat lebih dari satu.***
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat 1 HIR, oleh karenanya PENGGUGAT telah Keliru dan Sesat apabila mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Cikarang karena bukan wilayah hukum dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.
4. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena merupakan wilayah hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSUCREE LIBEL) KARENA TIDAK SINKRON ANTARA PENGADILAN YANG DITUJU DENGAN PENGADILAN YANG ADA DALAM POSITA DAN PETITUM.

5. Bahwa sesuai dengan Gugatan PENGGUGAT bahwa dalam Perkara *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
6. Bahwa dalam dalil posita PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai berikut :

"1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang....."

7. Bahwa TERGUGAT II menemukan ketidaksesuaian kembali dalam poin VII halaman 14 Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan :

" Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :.....".

Oleh karena itu dalil Gugatan PENGGUGAT tidak sesuai dan tidak sinkron yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami **BANYAK KEKELIRUAN** dalam menyusun Gugatan ini, maka Eksepsi TERGUGAT II haruslah dikabulkan dan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

III. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUMLITIS CONSORTIUM) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENARIK PT BUKU USAHA DIGITAL ("BUKU WARUNG") SEBAGAI PELANGGAN, OVO SEBAGAI PIHAK YANG JUGA MENERIMA ALIRAN DANA DAN JUGA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM GUGATAN A QUO.

8. Bahwa merujuk pada Angka 42-43 halaman 7-8 gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan :

"42. Bahwa isi surat dari email PT. Xendit kepada Kuasa Penggugat adalah transaksi yang terjadi melalui virtual acc Briva sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tercatat sebagai rekening milik salah satu pelanggan/marchant Buku Warung".

43. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 jam 18.07 Kuasa Penggugat mencoba untuk menghubungi ibu Fiza selaku kuasa hukum dari Buku Warung dan adanya percakapan diantara kuasa Penggugat dan kuasa hukum Buku warung.....".

9. Bahwa merujuk pada Romawi III angka 12 halaman 4 huruf b gugatannya, PENGGUGAT menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"12. Bahwa dua kali uang Penggugat telah keluar dari rekeningnya dengan penjelasan sebagai berikut:"

1. a. ...

2. b. Dan satu kali berikutnya yakni ke BRIVA 880990812113162631 BNK OVO W A **U AG**G FM OVO pada tanggal 11 Juni 2022 jm 10:10:24 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)"

10. Bahwa dapat diketahui melalui Romawi IV gugatannya bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada TERGUGAT II oleh karena diduga telah menerima dana PENGUGAT dan tidak bertindak dalam menangani laporan dari PENGUGAT (padahal tidak), namun PENGUGAT tidak menarik OVO sebagai Pihak dalam perkara a quo, padahal berdasarkan gugatan PENGUGAT juga menerima dana dari PENGUGAT.

11. Bahwa seharusnya PENGUGAT menarik pelaku tindak pidana yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT.

12. Bahwa untuk menjadikan gugatan yang sempurna seharusnya PENGUGAT wajib menarik pihak Buku Warung, OVO dan pelaku tindak pidana dalam Gugatannya secara Bersama-sama agar permasalahan yang terjadi menjadi jelas dan terang.

13. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh Penerbit Sinar Grafika pada halaman 119, yang berbunyi :

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

Pihak yang ditarik sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

1. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

2. oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya".

14. Bahwa berdasarkan hukum dan fakta Gugatan PENGUGAT kurang pihak (exemptio plurium litis consortium) karena tidak menarik pihak dalam Gugatannya, sehingga Majelis Hakim Perkara A quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT untuk **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA TERGUGAT II BUKANLAH PIHAK DALAM PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT.

15. Bahwa PENGGUGAT telah salah menarik pihak dalam Gugatannya, dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatannya sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap:

1. Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) ...

2. PT Xendit Sinar Digital Terdepan ... untuk selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT II

16. Bahwa jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada **PT Xendit Sinar Digital Terdepan**, bukan kepada **PT Sinar Digital Terdepan**.

17. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, cetakan ke-empat belas, halaman 112, pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoede righeid)”.

18. Bahwa dijelaskan juga oleh M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)”.

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard)”.

19. Bahwa pendapat ahli hukum M Yahya Harahap dalam bukunya halaman 438 menegaskan kembali bahwa:

“b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru”.

20. Bahwa berdasarkan hukum, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan alasan Gugatan Error in Persona.

V. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA TERGUGAT II BUKAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MELAKUKAN GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT.

21. Bahwa pada dasarnya suatu gugatan diajukan oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun badan hukum sebelumnya harus yang memiliki hubungan hukum dengan yang dengan masalah yang disengketakan (putusan Mahkamah Agung No. 639k/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977) yang menyatakan :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

22. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh Penerbit Sinar Grafika pada halaman 502 dan 503, yaitu :

“Eksepsi Error In Persona

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut :

a) Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanoedanigheid

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”.

23. Bahwa TERGUGAT II bukanlah pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas beralihnya uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setelah PENGGUGAT menerima One Time Password (“OTP”)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima sesaat setelah PENGUGAT melakukan komunikasi melalui saluran telepon.

24. Bahwa TERGUGAT II juga telah memberikan informasi kepada PENGUGAT melalui email terkait dengan keluhan yang dialamatkan kepada TERGUGAT II dan telah memberikan informasi bahwa transaksi sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) tercatat sebagai transaksi milik Buku Warung selaku pelanggan dari TERGUGAT II dan transaksi lainnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sebagai transaksi yang ditujukan terhadap OVO.

25. Bahwa berdasarkan hukum, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan Gugatan *Error in Persona*

VI. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*) KARENA PETITUM PENGUGAT TIDAK RINCI.

26. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGUGAT pada bagian petitum atau tuntutan permohonan yang meminta untuk Gugatan PENGUGAT diputus dengan amar yang tidak jelas dan tidak rinci sehingga petitum PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, sebagaimana disampaikan dalam Gugatan PENGUGAT yang berbunyi:

“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;***
- b. Menghukum PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;***
- c. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad);***
- d. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;***

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum acara perdata M. Yahya Harapap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, yang diterbitkan Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 519, yang menyatakan :

“MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sama halnya dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970, Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas. Bentuk petitum tidak jelas, antara lain :

1) Petitum tidak rinci

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur. Padahal berdasarkan teori dan praktik :

- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;***
- Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).***

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel”.

28. Bahwa dalam petitum PENGUGAT pada pokoknya hanya meminta untuk PARA TERGUGAT untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II.

29. Bahwa PENGUGAT telah gagal dan tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci tindakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terkhusus kepada TERGUGAT II, sehingga demi tertib dan teraturnya hukum acara perdata para perkara *a quo*, Gugatan PENGUGAT patut dan berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk dinyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. BAHWA GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR IN LIBEL*) KARENA PENGGUGAT DALAM MENDALILKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT II TIDAK BERDASAR.

30. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan bahwa TERGUGAT II tidak menghiraukan pemberitahuan dari PENGGUGAT, nyatanya TERGUGAT II telah berlaku kooperatif dengan memberitahukan kepada PENGGUGAT transaksi tercatat atas nama Buku Warung.
31. Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak cepat tanggap dalam menangani keluhan yang diberikan oleh PENGGUGAT, pada kenyataannya PENGGUGAT baru memberikan konfirmasi terhadap apa yang telah terjadi setelah 13 (tiga belas) hari dari peristiwa itu terjadi.
32. Bahwa tindakan kooperatif yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan memberikan konfirmasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT menunjukkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II.
33. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum yang menjadi acuan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
34. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh Penerbit Sinar Grafika pada halaman 515, yang berbunyi :

“a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugat

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil”.

35. Bahwa demi keteraturan dalam mengajukan Gugatan dan menjadi syarat formil Gugatan maka wajib untuk mencantumkan dan menyebutkan dasar hukum dari Gugatan. Sedangkan dalam Gugatan PENGGUGAT tidak mencantumkan dan menyebutkan dengan jelas dasar hukum atas tuntutan-tuntutan dalam posita PENGGUGAT.
36. Bahwa berdasar hukum Yang Mulia Majelis untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan alasan Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscure Libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa seluruh eksepsi TERGUGAT di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara.
38. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

VIII. GUGATAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT II TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SELURUH UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

39. Bahwa kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT karena TERGUGAT II tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.**
40. Bahwa J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi menurut KUHPdata, Doktrin dan Yurisprudensi, halaman 4, menguraikan empat unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut.
- a. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
 - b. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang);
 - c. Melanggar etika pergaulan hidup (goede zeden); dan
 - d. Melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain (maatschappelijke betamelijheid).
41. Bahwa, unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT tidak menguraikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum, melainkan PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II. Bahwa, padahal tidak ada satupun Tindakan TERGUGAT II yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana uraian berikut ini:

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. BAHWA TIDAK TERDAPAT UNSUR KESALAHAN KARENA TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN RESPON TERHADAP ADUAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT.

42. Bahwa tudingan terhadap TERGUGAT II yang tidak memberikan respon terhadap keluhan PENGGUGAT sangat tidak beralasan karena pada faktanya TERGUGAT II telah mengirimkan balasan terhadap surat yang dikirim oleh PENGGUGAT.
43. Bahwa dalam jawaban atas somasi kedua yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II telah kooperatif dengan memberitahukan bahwa transaksi yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan transaksi milik pelanggan dengan nama Buku Warung.
44. Bahwa TERGUGAT II juga telah memberikan keterangan perihal pihak yang terkait transaksi PENGGUGAT yang terkonfirmasi sebagai transaksi atas nama Buku Warung serta memberikan alamat serta contact person dari pihak yang terkonfirmasi dalam transaksi.

X. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

45. Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada point 7 Fakta Perbuatan Melawan Hukum halaman 9 yaitu:

"Bahwa ketidakadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II".

tidak beralasan karena TERGUGAT II telah memberikan informasi terhadap PENGGUGAT bahwa transaksi melalui BRIVA 920017895332938679 sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah) tercatat sebagai transaksi milik merchant Buku Warung.

46. Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada point 19 Fakta Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 yaitu:

"Bahwa Tergugat II tidak kooperatif dalam penyelesaian persoalan yang terjadi yang menimpa Penggugat dan mungkin juga beberapa orang lain yang mengalami nasib yang sama dengan Penggugat".

tidaklah beralasan karena TERGUGAT II telah memberikan informasi terkait alamat dan contact person Buku Warung sebagai pihak terkait yang menerima sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

47. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah cukup menjelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II tidaklah terbukti.

XI. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

48. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan alasan kerugian

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul diakibatkan oleh TERGUGAT II, biaya jasa lawyer dan kerugian imateril sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan bunga 1% (satu persen):

- “Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menimbulkan kerugian materil yang menimpa PENGUGAT dalam hal ini sesuai dengan fakta dan data yang ada yakni Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).
 - Bahwa PENGUGAT harus meminta bantuan dari ahli hukum untuk menangani dan mengurus, serta menyelesaikannya sehingga PENGUGAT wajib mengeluarkan Jasa atau Lawyer Fee yang sudah termasuk biaya konsultasi, transportasi, akomodasi maupun didalamnya biaya tenaga ahli untuk mengurus masalah ini sampai ke Pengadilan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
 - Bahwa PENGUGAT merasa tertekan akan uang yang selama ini seharusnya diterima namun tidak kunjung didapat, sehingga PENGUGAT tertekan dan memakai uang yang ada dengan sehemat mungkin untuk menutupi kesehariannya biaya akomodasi kantor tempat PENGUGAT menerima ganti kerugian materil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)”.
49. Bahwa kerugian yang didalilkan PENGUGAT tersebut tidak beralasan dan mengada-ada karena kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut disebabkan karena kelalaiannya sendiri karena tidak berhati-hati dalam bertransaksi.
50. Bahwa dalil kerugian PENGUGAT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kerugian yang aktual yang diderita oleh PENGUGAT dan tidak sederhana untuk dibuktikan. Sebagaimana menurut ahli hukum pedata yaitu Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer diterbitkan oleh Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 142, yaitu :
- “Ganti rugi yang aktual merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata. Misalnya, biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi aktual adalah ganti rugi yang paling umum dan paling gampang diterima oleh hukum, baik dalam hal perbuatan melawan hukum maupun dalam hal wanprestasi kontrak”.***

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa kerugian yang didalilkan PENGUGAT tersebut tidak termasuk dalam kerugian aktual yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, maka Yang Mulia Majelis Hakim berdasar hukum untuk menolak untuk seluruhnya ganti kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya.

XII. TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN.

52. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara perdata a quo tidak ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap PENGUGAT.

XIII. TUNTUTAN PROVISI SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT II TELAH MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PENGUGAT.

53. Bahwa Terkait dengan tuntutan provisi yang diajukan PENGUGAT, kiranya patut disimak pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 885, yang menyatakan sebagai berikut:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,***
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,***
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara”.***

54. Bahwa berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut, jelas bahwa dalam memintakan putusan provisi haruslah memenuhi syarat-syarat formil dalam pengajuannya. Salah satunya adalah permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

55. Bahwa adapun gugatan provisi telah diajukan oleh PENGUGAT dengan alasan yang tidak berdasar dan tidak relevan, karena apa yang dimintakan PENGUGAT di dalam provisi sudah masuk ke dalam pokok sengketa dalam perkara a quo, dan oleh karenanya tuntutan provisi PENGUGAT patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, maka TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PETITUM

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan Kompetensi Relatif, maka sesuai Pasal 136 HIR Pengadilan Negeri Cikarang harus menjatuhkan Putusan Sela mengenai Eksepsi Kewenangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan kebijakan agar menghitung dan membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara detail dan akuntabel sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali haknya senilai dengan keadaan semula sebelum datangnya kejahatan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- b. Memerintahkan PARA TERGUGAT dengan kebijakannya untuk menjamin Penggugat akan memulihkan dengan segera hak-hak dari Penggugat sesuai dengan nilai keadaan semula sebelum terjadinya kejadian yang meimpa Penggugat tanpa menunda sedikitpun;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan informasi yang transparan agar seluruh masyarakat mengetahui keadaan yang sebenarnya;
- d. Memerintahkan TERGUGAT I menggunakan kewenangannya untuk memberi perintah kepada penyidik dan pentuntut umum untuk mengusut secara hukum dan melakukan penuntutan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab termasuk rang-orang yang selalu melakukan kejahatan engan modus serupa;

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa jika tuntutan provisi Penggugat jika diperhatikan dikaitkan dengan syarat formil tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tuntutan Provisi dari Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara karena meminta ganti kerugian kepada para Tergugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat kelalaian para Tergugat sehingga syarat formil dari tuntutan provisi poin ketiga yaitu tuntutan provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara telah terpenuhi sehingga Tuntutan Provisi dari Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif atau eksepsi kompetensi relatif yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela yang dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat terkait Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan No. 167/Pdt.G/2022/PN Ckr;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa untuk menjadikan gugatan yang sempurna seharusnya PENGGUGAT wajib menarik pihak Buku Warung, OVO dan pelaku tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya secara Bersama-sama agar permasalahan yang terjadi menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dengan mencermati gugatan dari Penggugat yang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat terkena penipuan online sehingga uang dalam rekeningnya bisa terkuras sedangkan pihak – pihak yang digugat oleh Penggugat bukanlah orang yang melakukan Penipuan kepada Penggugat namun sebagai pihak penyedia jasa keuangan yang menyediakan sarana kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengetahui pihak yang melakukan penipuan online terhadap dirinya, hal ini dapat dilihat pada Posita Gugatan Penggugat Poin 42 dan 43 yang berbunyi:

“42.Bahwa isi surat dari email PT. Xendit kepada Kuasa Penggugat adalah transaksi yang terjadi melalui virtual acc Briva sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tercatat sebagai rekening milik salah satu pelanggan/marchant Buku Warung”.

43. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 jam 18.07 Kuasa Penggugat mencoba untuk menghubungi ibu Fiza selaku kuasa hukum dari Buku Warung dan adanya percakapan diantara kuasa Penggugat dan kuasa hukum Buku warung.....”.

Menimbang, bahwa demi lengkapnya pihak dalam perkara ini seharusnya pihak merchant Buku Warung ikut dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai apa yang terjadi dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim Eksepsi dari Tergugat II mengenai kurang pihak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari para pihak telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi – eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Pokok Perkara dan Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 185 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Maria Krista Ulina Ginting ,S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H., dan Maria Krista Ulina Ginting ,S.H., M.Kn., dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Devri Andri, S.H., M.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

TTD

Maria Krista Ulina Ginting ,S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

TTD

Rien Ray Hanah Noor, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.565.000,00
(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)		